



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN SANGGAR INKLUSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam memberikan pemberdayaan, penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial secara penuh dan setara di daerah;
- b. bahwa dalam rangka upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang masalah kesejahteraan sosial agar dapat mengembangkan diri dan mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya perlu membentuk sanggar inklusi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Sanggar Inklusi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 219) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan

Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 240);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 258);
14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan/Desa Inklusi (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SANGGAR INKLUSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan

pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

7. Rehabilitasi Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat RBM adalah suatu sistem pelayanan rehabilitasi terhadap penyandang masalah tuna sosial dengan menggunakan berbagai perangkat dan sarana lainnya yang ada pada masyarakat, terutama melalui mobilisasi potensi sumberdaya dalam masyarakat baik dana, personil maupun sarana untuk menangani kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial yang ada di lingkungannya.
8. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
9. Bantuan sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada penyandang disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
10. Sanggar Inklusi adalah lembaga yang menerima berbagai bentuk keberagaman dan mampu mengakomodasi serta memberdayakan dalam berbagai tatanan maupun infrastruktur yang ada pada masyarakat.
11. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PPKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Penyelenggaraan sanggar inklusi adalah suatu proses mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan untuk menuju sanggar inklusi.
14. Inklusi sosial adalah suatu pendekatan yang mendorong proses membangun hubungan sosial dan penghormatan terhadap individu serta komunitas, sehingga mereka yang marjinal dan mengalami prasangka dapat berpartisipasi penuh dalam pengambilan keputusan, kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN PEMBENTUKAN SANGGAR INKLUSI

Pasal 2

Maksud pembentukan Sanggar Inklusi sebagai pedoman dalam rangka mewujudkan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat dalam memberdayakan, melindungi, memenuhi hak dan menghormati PPKS dan keluarganya.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Sanggar Inklusi sebagai berikut :

- a. memberikan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak PPKS dan keluarganya;
- b. memberdayakan kelompok PPKS dan keluarganya;
- c. mengurangi diskriminasi dan stigmatisasi PPKS dan keluarganya;
- d. meningkatkan kemandirian PPKS dan keluarganya; dan
- e. meningkatkan kesejahteraan PPKS dan keluarganya.

Pasal 4

- (1) Sasaran pembentukan Sanggar Inklusi kepada PPKS dan keluarganya.
- (2) PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Anak balita telantar.
 - b. Anak terlantar.
 - c. Anak yang berhadapan dengan hukum.
 - d. Anak jalanan.
 - e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK).
 - f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah.
 - g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - h. Lanjut usia telantar.
 - i. Penyandang disabilitas.
 - j. Tuna Susila.
 - k. Gelandangan.
 - l. Pengemis.
 - m. Pemulung.
 - n. Kelompok Minoritas.
 - o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP).
 - p. Orang dengan Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immuno Deficiency (HIV/AIDS).
 - q. Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Berbahaya Lainnya (NAPZA).
 - r. Korban trafficking.
 - s. Korban tindak kekerasan.
 - t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS).
 - u. Korban bencana alam.

- v. Korban bencana sosial.
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi.
- x. Fakir Miskin.
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis.
- z. Komunitas Adat Terpencil.

(3) Pengertian jenis PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

- a. Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.
- b. Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.
- c. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
- d. Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.
- e. Anak dengan Kedisabilitas (ADK) adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.
- f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

- g. Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psicotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.
- h. Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.
- i. Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
- j. Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.
- k. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.
- l. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain.
- m. Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasar-pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.
- n. Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.
- o. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

- p. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.
- q. Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.
- r. Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- s. Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.
- t. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
- u. Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.
- v. Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.
- w. Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.
- x. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- y. Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

- z. Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

BAB III

LOKASI DAN PENETAPAN

Bagian Kesatu

Lokasi

Pasal 5

- (1) Lokasi Sanggar Inklusi dapat dibentuk pada tingkat :
- a. Kecamatan; dan/atau
 - b. Kelurahan/Desa.
- (2) Sanggar Inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa :
- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Kecamatan;
 - c. Kelurahan/Desa; dan/atau
 - d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Penetapan

Pasal 6

- (1) Pembentukan Sanggar Inklusi pada tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Camat.
- (2) Pembentukan Sanggar Inklusi pada tingkat Kelurahan/ Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Lurah/Kepala Desa.

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP SANGGAR INKLUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip sanggar inklusi sebagai berikut:
- a. inklusif;
 - b. partisipatif;
 - c. keberpihakan;
 - d. keterbukaan;
 - e. akuntabilitas;
 - f. demokratis;

- g. kesetaraan;
 - h. kemandirian;
 - i. keberlanjutan;
 - j. keadilan; dan
 - k. aksesibilitas.
- (2) Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bermakna prinsip kesetaraan dan tidak membeda-bedakan individu atau kelompok atau sikap non diskriminasi serta memihak kelompok yang selama ini terpinggirkan dari proses kehidupan dengan membuka akses bagi perwakilan seluruh individu atau kelompok kepentingan.
 - (3) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bermakna merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam seluruh proses pembangunan.
 - (4) Keberpihakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bermakna memberikan dukungan dalam rangka partisipasi dalam proses pembangunan.
 - (5) Keterbukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bermakna hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan sanggar inklusi.
 - (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bermakna setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan sanggar inklusi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - (7) Demokratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f bermakna demokrasi, yang merupakan sistem pengorganisasian masyarakat kabupaten dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat kabupaten atau dengan persetujuan masyarakat kabupaten serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.
 - (8) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g bermakna kesamaan dalam kedudukan dan peran.
 - (9) Kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h bermakna hal atau keadaan dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain.
 - (10) Keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i bermakna pembangunan dilaksanakan dalam dimensi pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan dan pelestarian, daya dukung lingkungan hidup bertata kelola secara seimbang dan berkelanjutan.
 - (11) Keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j bermakna merupakan prinsip yang mengedepankan sikap persamaan hak dan non diskriminasi seluruh anggota masyarakat sebagai subjek yang memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta pembinaan kemasyarakatan.

- (12) Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k bermakna kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

BAB V

STRUKTUR SANGGAR INKLUSI

Pasal 8

- (1) Struktur organisasi Sanggar Inklusi terdiri dari :
- a. Pembina;
 - b. Penasehat; dan
 - c. Pengurus.
- (2) Pengurus sebagaimana pada pasal (1) huruf c, terdiri dari :
- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Kelompok Kerja Kesehatan;
 - f. Kelompok Kerja Pendidikan;
 - g. Kelompok Kerja Pemberdayaan;
 - h. Kelompok Kerja Ekonomi; dan
 - i. Kelompok Kerja Sosial
- (3) Tugas Pembina sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
- a. Melakukan pembinaan terhadap pengurus sanggar inklusi dalam melaksanakan program kegiatan
 - b. Menetapkan garis-garis besar haluan serta program-program Sanggar Inklusi.
 - c. Menetapkan dan mengesahkan perubahan-perubahan pedoman dasar Sanggar Inklusi .
 - d. menetapkan dan mengesahkan pedoman aturan rumah tangga.
 - e. Memilih, mengangkat dan memberhentikan Pengurus.
- (4) Tugas Penasehat sebagaimana disebut dalam ayat (1) huruf b, memberikan nasehat, saran-saran atau petunjuk-petunjuk kepada Pengurus,
- (5) Tugas Ketua sebagaimana disebut dalam ayat (2) huruf a memimpin, mengkoordinir dan mengendalikan organisasi dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.
- (6) Tugas Wakil Ketua sebagaimana dalam ayat (2) huruf b membantu tugas-tugas Ketua dalam melaksanakan program kegiatan.

- (7) Tugas Sekretaris sebagaimana dalam ayat (2) huruf c bertugas dibidang Kesekretariatan.
- (8) Tugas Bendahara sebagaimana dalam ayat (2) huruf b adalah bertanggung jawab dibidang keuangan .
- (9) Tugas Kelompok Kerja Kesehatan sebagaimana dalam ayat (2) huruf e adalah :
- a. melakukan posyandu inklusi baik posyandu balita atau lansia;
 - b. melakukan deteksi dini dan intervensi dini;
 - c. memfasilitasi rujukan bagi PPKS;
 - d. memfasilitasi Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);
 - e. memfasilitasi Pengadaan sarana prasarana penunjang kegiatan;
 - f. memfasilitasi pelatihan peningkatan kapasitas kader; dan
 - g. memfasilitasi forum orang tua ABK dan keluarga.
- (10) Tugas Kelompok Kerja Pendidikan sebagaimana dalam ayat (2) huruf f adalah :
- a. memfasilitasi kegiatan belajar mengajar bagi ABK dari PPKS
 - b. memfasilitasi forum orangtua ABK;
 - c. memfasilitasi sarana prasarana bagi ABK;
 - d. mengadakan outing class bagi ABK;
 - e. memfasilitasi Peningkatan kapasitas kader bagi relawan;
 - f. mensosialisasikan pendidikan inklusi; dan
 - g. advokasi pendidikan inklusi.
- (11) Tugas Kelompok Kerja Pemberdayaan sebagaimana dalam ayat (2) huruf g adalah :
- a. memfasilitasi pendataan PPKS;
 - b. memfasilitasi kelompok PPKS yang bertujuan sebagai wadah untuk :
 - 1) pengorganisasian PPKS dan anggota keluarga.
 - 2) memberikan dukungan dan konseling bagi PPKS dan anggota keluarga.
 - 3) pelatihan keorganisasian.
 - 4) mempromosikan kegiatan kelompok serta meningkatkan akses ke sumber daya.
 - c. peningkatan kapasitas PPKS;
 - d. memfasilitasi pertemuan rutin Kelompok PPKS;
 - e. memfasilitasi posyandu model; dan
 - f. memfasilitasi Forum Kader Posyandu.

- (12) Tugas Kelompok Kerja Ekonomi sebagaimana dalam ayat (2) huruf h adalah :
- a. memfasilitasi pelatihan ketrampilan sesuai minat dan bakat PPKS;
 - b. memfasilitasi bantuan modal usaha untuk PPKS secara individu dan kelompok;
 - c. memfasilitasi pendampingan dan pertemuan rutin Kelompok Usaha bagi PPKS;
 - d. memfasilitasi bantuan untuk mengurus legalitas kelompok Usaha bagi PPKS;
 - e. memfasilitasi advokasi Usaha bagi PPKS ke Institusi terkait; dan
 - f. memfasilitasi kewirausahaan dan koperasi bagi PPKS.
- (13) Tugas Kelompok Kerja Sosial sebagaimana dalam ayat (2) huruf i adalah :
- a. memfasilitasi konseling ke rumah PPKS;
 - b. memfasilitasi peranserta masyarakat untuk membangun lingkungan yang aksesibel;
 - c. mendorong PPKS untuk tertib Administrasi Kependudukan;
 - d. memfasilitasi pendampingan PPKS untuk memperoleh Informasi yang dibutuhkan; dan
 - e. memfasilitasi bantuan sosial bagi PPKS.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PEMBINA, PENASEHAT DAN PENGURUS

SANGGAR INKLUSI

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 9

- (1) Syarat dapat di angkat sebagai Pembina Sanggar Inklusi sebagai berikut :
- a. sebagai perintis, atau pemrakarsa sanggar inklusi.
 - b. mempunyai minat dan perhatian terhadap pengembangan Sanggar Inklusi.
 - c. memberikan jasa-jasa yang berguna bagi Sanggar Inklusi
- (2) syarat dapat di angkat sebagai Penasehat Sanggar Inklusi, sebagai berikut :
- a. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - b. mempunyai rasa jiwa sosial;
 - c. bertanggung jawab; dan

- d. rela berkorban.
- (3) syarat dapat diangkat sebagai Pengurus Sanggar Inklusi, sebagai berikut :
 - a. pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat;
 - b. mempunyai rasa jiwa sosial;
 - c. bertanggung jawab;
 - d. rela berkorban; dan
 - e. bersedia menjalankan tugas.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 10

- (1) Pembina, penasehat dan pengurus Sanggar Inklusi berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; dan/atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pembina, penasehat dan pengurus Sanggar Inklusi diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
 - a. berakhir masa kepengurusan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan; dan
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB VII

MASA JABATAN

Pasal 11

- (1) Masa kerja Pembina penasehat dan pengurus Sanggar Inklusi selama 3 (tiga) tahun;
- (2) Dalam hal masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir maka dapat diangkat kembali.

BAB VIII
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

Dalam rangka mewujudkan sanggar inklusi dibutuhkan peran:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Kecamatan;
- c. Kelurahan/Desa; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Peran Pemerintah dan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sanggar inklusi terhadap PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Fasilitasi pembentukan sanggar inklusi;
 - b. Fasilitasi alat bantu untuk sarana mobilitas;
 - c. Pemberian makanan tambahan bagi anak bekebutuhan khusus;
 - d. Pemberian operasional pengurus sanggar inklusi;
 - e. Fasilitasi layanan kesehatan bagi anak berkebutuhan khusus;
 - f. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan;
 - g. Fasilitasi jaminan kesehatan;
 - h. fasilitasi pengurusan administrasi kependudukan; dan
 - i. memfasilitasi pembentukan organisasi.
- (2) Pemerintah Kecamatan dalam mewujudkan sanggar inklusi terhadap PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Fasilitasi penguatan kelembagaan sanggar inklusi;
 - b. Fasilitasi sosialisasi keberadaan sanggar inklusi ke tingkat Kelurahan/Desa;
 - c. Fasilitasi tempat untuk kegiatan sanggar inklusi; dan
 - d. Fasilitasi legalitas sanggar inklusi.
- (3) Pemerintah Kelurahan/Desa dalam mewujudkan sanggar inklusi terhadap PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. Fasilitasi legalitas kelembagaan sanggar inklusi;
 - b. Fasilitasi bantuan sumberdaya manusia;

- c. Fasilitasi pelatihan kewirausahaan;
 - d. Fasilitasi sarana dan prasarana;
 - e. Fasilitasi penguatan kelembagaan; dan
 - f. Fasilitasi tempat untuk kegiatan sanggar inklusi.
- (4) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan sanggar inklusi terhadap PPKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d meliputi :
- a. fasilitasi peningkatan relawan sanggar inklusi;
 - b. turut serta membentuk kelompok peduli;
 - c. melibatkan kelompok PPKS dalam kegiatan kemasyarakatan; dan
 - d. memberikan dukungan terhadap keluarga kelompok PPKS dalam penguatan ekonomi.
 - e. memberikan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan; dan/atau
 - f. memberikan kesempatan untuk mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Pendanaan sanggar inklusi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bupati melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan sanggar inklusi.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dinas Sosial beserta Perangkat Daerah yang terkait.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

- (1) Sanggar Inklusi yang telah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini berlaku masih diakui keberadaanya.
- (2) Pengurus sanggar inklusi yang telah ada sebelum Peraturan Bupati ini berlaku tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhir masa jabatan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 April 2021

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo

Pada tanggal 13 April 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

TAHUN 2021 NOMOR 19